

Persetujuan Safeguarding untuk Supplier / Vendor / Kontraktor / Mitra kerja HFHIndonesia

Pendahuluan

Habitat Indonesia adalah lembaga kemanusiaan dan berkomitmen pada standar etika tertinggi dalam menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia.

Habitat Indonesia berkomitmen melakukan yang terbaik dalam pelayanannya dengan mengedepankan perlindungan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang aman dengan etika yang tinggi.

Menekankan penatalayanan yang bermartabat, baik, hati-hati dan peduli pada semua karyawan, pemegang, kontraktor, konsultan, pemasok, donatur, penerima manfaat, kelompok rentan, dan masyarakat sekitar termasuk anak-anak; dan bertanggung jawab atas semua dana dan sumber daya yang dipercayakan kepada Habitat Indonesia.

Ketentuan :

1. Tidak mempekerjakan anak sebagai buruh pekerja (Anak di bawah umur menurut peraturan undang undang yang berlaku) & Memperkuat perlindungan bagi anak maupun kelompok rentan lainnya, terutama penerima manfaat program dan masyarakat di sekitar wilayah kerja Habitat Indonesia. UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan.
2. Terwujudnya lingkungan kerja dan kondisi masyarakat yang bebas dari eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap semua bagian entitas atau kelompok rentan termasuk anak di wilayah /lingkungan kerja HFH Indonesia, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia, Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.
3. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan, penyogokan, imbalan hadiah pribadi untuk maksud tujuan kepentingan usaha / konflik kepentingan, melakukan tata cara pengadaan barang dan jasa, persaingan yang tidak sehat dan tidak bermartabat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan tidak terlibat dalam organisasi terlarang atau terorisme yang ditentukan pemerintah.
4. Bilamana diketahui dan ditemukan pelanggaran di atas maka akan ada konsekuensi dalam bentuk pemutusan hubungan kerjasama dengan HFH Indonesia.

Kebijakan *Safeguarding* ini juga untuk memberi pencerahan tentang semua tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan umum maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

Karenanya Kebijakan *Safeguarding* ini berlaku di setiap waktu dan di setiap lokasi entitas Habitat Indonesia bekerja. Juga memuat mekanisme pelaporan untuk menindaklanjuti pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau maksud kebijakan ini.

HFH Indonesia berhak untuk melakukan audit atau penilaian uji tuntas untuk memantau kepatuhan dan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelidiki atau mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.

Memastikan sistem tersedia untuk secara aktif mencegah, menangani, dan menanggapi eksploitasi dan penyalahgunaan dan berkomitmen untuk melindungi pelapor dari pembalasan.

Jika Anda mengetahui adanya dugaan kasus eksploitasi atau penyalahgunaan yang berkaitan dengan penerapan perjanjian ini, mewajibkan Anda untuk melaporkan melalui salah satu saluran berikut:

No Telp / WA: 081230011343 atau email safeguarding@habitatindonesia.org.

HFH Indonesia berhak untuk memutuskan hubungan apa pun karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang disebutkan di atas.

Penutup :

Kebijakan Safeguarding ini adalah untuk memberi informasi, meningkatkan kesadaran, dan untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan Habitat Indonesia, baik sebagai organisasi maupun bagi setiap orang yang bekerja terkait dengan keseluruhan operasi dan kegiatan proyek Habitat Indonesia yang lebih baik.

Menyetujui :
Nama/Tanda tangan / Stempel
perusahaan

Tanggal/Bulan / Tahun

